



padlum Hanif

KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0397 TAHUN 2024
TENTANG
PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum, bahwa perlu membentuk Pusat Pengembangan Bisnis pada Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- b. bahwa perlu menetapkan beserta tugas, fungsi dan kewenangan Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1046);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1300);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1727);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
10. Nota Dinas Nomor 0552/Un.23/OT.01.1/01/2024 tentang Usulan Struktur dan Personil Pusat Pengembangan Bisnis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- KESATU** : Membentuk Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu bertugas:
1. mengelola, memasarkan, mengembangkan, dan melakukan kerja sama bisnis;
 2. melakukan penyediaan barang dan/atau jasa.
- KETIGA** : Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan pengembangan bisnis melalui kegiatan identifikasi, penilaian kelayakan dan resiko, penentuan skal prioritas, dan evaluasi;
 2. pengelolaan bisnis;
 3. pengkoordinasikan kegiatan bisnis;
 4. pengembangan kerja sama kemitraan dengan relasi bisnis;
 5. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kepada pemimpin Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
 6. pengawasan terhadap unit usaha;
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pemimpin Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum.
- KEEMPAT** : Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki wewenang:
1. menentukan prosedur, ruang lingkup, dan tata kelola pelaksanaan bisnis barang/jasa;
 2. memiliki rekening dana kelolaan;
 3. memperoleh anggaran operasional dari rencana bisnis dan anggaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
 4. mengelola keuangan bisnis yang transparan, akuntabel, dan fleksibel untuk belanja dan stok barang/jasa yang digunakan langsung dalam transaksi bisnis;
 5. melakukan koordinasi, kerja sama, promosi, dan dukungan anggaran dengan relasi bisnis di dalam dan/atau di luar kampus dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum;
 6. pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan unit usaha;

7. mengangkat pegawai unit usaha sesuai dengan kebutuhan;
8. kewenangan lain berdasarkan penugasan pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum.

KELIMA

- : Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu bertanggungjawab kepada Pemimpin Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KEENAM

- : Organ Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terdiri atas:
1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Manajer Perencanaan dan Pengembangan Bisnis;
 4. Manajer Optimalisasi Aset.

KETUJUH

- : Organ Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana Poin Keenam, diberikan tunjangan jabatan sesuai Standar biaya masukan dan Standar Pelayanan Minimum serta peraturan yang berlaku.

KEDELAPAN

- : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sesuai Standar biaya masukan dan Standar Pelayanan Minimum serta peraturan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 29 Januari 2024

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR : 0397 TAHUN 2024

TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

1. Ketua : Dr. Edi Safari, S.Kom., M.Pd

2. Sekretaris : Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, S.Pd., M.Si

3. Manajer Perencanaan

Dan Pengembangan Bisnis : Badaruddin Nurhab, M.M

4. Manajer Optimalisasi Aset : Padlim Hanif, SE., M.Ak

5. Tim Adhoc Pengembangan Bisnis :

1) Agung Tri Adfi, M.Ak

2) Ubaidillah Hamdi, S.Ak

3) Rajukli Prawira, SE

4) Khairiah Elwardah, M.Ag

5) Yunidia Een Pryanti, SE., M.Si

6) Nonie Afrianty, M.E

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

